



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vikri Ravli Arianto als Basir Bin Hariyanto
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kedondong RT.18 RW.06, Kecamatan

Kebonsari, Kabupaten Madiun

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Vikri Ravli Arianto als Basir Bin Hariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Shinto,SH.,MH.,Advokat beralamat di Jln.Sidoagung No.425, Dolopo, Kec.Dolopo, Kab.Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2022.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VIKRI RAVLI ARIANTO Alias BASIR Bin HARIYAN** secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak** yang diatur dan diancam pidana pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum..;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VIKRI RAVLI ARIANTO Alias BASIR Bin HARIYAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp 272.000 yang merupakan sisa penjualan bahan peledak obat mercon

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C nomor model 1820 warna merah ungu;

Dikembalikan kepada terdakwa VIKRI RAVLI ARIANTO Als BASIR Bin HARIYANTO

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna hijau yang berisi screnshoot percakapan Whatsapp Sdr.DYAN AKBAR dan Sdr.VIKRI RAVLI ARIANTO Alias BASIR

Dikembalikan kepada saksi DYAN AKBAR

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memutuskan lebih ringan seringan-ringannya daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau bila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon dalam putusannya yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutanannya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **VIKRI RAVLI ARIANTO Als BASIR Bin HARIYANTO** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di lapangan Kebonsari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Dian Akbar memesan obat mercon sebanyak 2 Kg kemudian terdakwa mencari di Facebook ada yang menawarkan obat mercon dan mencantumkan nomor HP, kemudian terdakwa menghubungi nomor tersebut yang mengaku orang dari Kediri dan mengajak bertemu / COD di depan pasar Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang mana terdakwa pesan 3 Kg obat mercon yang dibungkus dengan plastic transparan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai selanjutnya obat mercon tersebut dibawa oleh terdakwa.;

Bahwa 3 Kg obat mercon milik terdakwa selanjutnya dijual / diserahkan kepada seseorang yang tidak diketahui namanya pada hari senin tanggal 18 April 2022 di depan SMK 1 Kebonsari senilai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 kg obat mercon terdakwa menjual / menyerahkan kepada saksi Amzat Tri dan saksi Malindo Ricky dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan seluruhnya Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah).;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 04.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Dian Akbar yang mengatakan bahwa obat mercon yang telah diserahkan dari terdakwa meledak yang mengakibatkan rumah saksi Amzat rusak dan saksi Amzat mengalami luka-luka.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik No. Lab : 3696/BHF/2022 tanggal 12 Mei 2022 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik, pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- Lokasi pusat ledakan berada di lantai rumah tinggal sdri. Sulastri tepatnya di kamar tidur sdr. Amzat Tri Ardhiansyah pada koordinat ± 30 cm dari dinding tembok kamat tidur sisi timur dan 10 cm dari dinding tembok kamar tidur sisi utara.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis bahan yang meledak adalah isian petasan (bahan peledak) jenis low explosive dengan salah satu bahan campurannya yaitu Kalium Klorat (KClO₃).
- Penyebab ledakan dapat berasal dari effect panas (gesekan, benturan dan pukulan) dan atau jatuh saat di pindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak.;

Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Malindo Riky Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian ledakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi Amzat, di pinggir jalan samping lapangan atau depan masjid Ds. Balerejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun.;
 - Bahwa obat mercon yang meledak adalah milik saksi dan saksi Amzat Tri Ardiansyah.;
 - Bahwa saksi patungan membeli obat mercon bersama dengan saksi Amzat, saksi Dyan Akbar dan Yuda Setiawan.;
 - Bahwa kami membeli obat mercon dari Terdakwa.;
 - Bahwa tujuan saksi membeli obat mercon untuk membuat petasan yang mana petasan tersebut akan kami bunyikan pada saat hari Raya Idul Fitri.;
 - Bahwa Saksi pernah membeli obat mercon pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan samping lapangan atau depan masjid Ds. Balerejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun bersama dengan saksi Amzat Tri Ardiansyah.;
 - Bahwa Saksi membeli 2 kg obat mercon dari terdakwa dengan harga Rp 550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu bahan peledak / obat mercon.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dyan Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ledakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi Amzat, di pinggir jalan samping lapangan atau depan masjid Ds. Balerejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun.;
- Bahwa obat mercon yang meledak adalah milik saksi Malindo dan saksi Amzat Tri Ardhiansyah.;
- Bahwa Saksi Malindo pernah membeli obat mercon pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan samping lapangan atau depan masjid Ds. Balerejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun bersama dengan saksi Amzat Tri Ardhiansyah.;
- Bahwa Saksi Malindo membeli 2 kg obat mercon dari terdakwa dengan harga Rp 550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan dipakai untuk membuat mercon, dan akan bunyikan pada saat perayaan malam hari raya idul fitri 1443 H.;
- Bahwa awal mulanya sebelum puasa kami (saksi, saksi Malindo, dan saksi Amzat) berencana membeli obat mercon serta meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari obat mercon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat saksi berada di rumah saksi Amzat, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan ada obat mercon selanjutnya janji bertemu di lapangan balerejo Kebonsari serta saksi Malindo dan saksi Amzat menemui Terdakwa, selanjutnya obat mercon tersebut dibawa ke rumah saksi Amzat akan tetapi sebagian dibawa ke rumah Yuda Stiyawan.;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu bahan peledak / obat mercon.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Amzat Tri Ardhiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ledakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi, di pinggir jalan samping lapangan atau depan masjid Ds. Balerejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun.;
- Bahwa obat mercon yang meledak adalah milik saksi, saksi Dyan Akbar, dan saksi Malindo.;
- Bahwa Saksi Malindo pernah membeli obat mercon pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan samping lapangan atau depan masjid Ds. Balerejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun bersama dengan saksi.;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan April 2022 saksi bertemu dengan Yuda Stiyawan memesan 1 (satu) kg obat mercon, lalu pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, saksi bertemu dengan saksi Dyan Akbar yang mengatakan bahwa obat mercon nanti malam sudah ada, lalu sekira pukul 20.30 WIB, saksi datang kerumah Yuda untuk meminta uang dan Yuda memberikan uang Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi pulang kerumah, kemudian datang saksi Malindo dan saksi Dyan Akbar, sekira pukul 23.00 WIB saksi Dyan Akbar mengatakan bahwa penjual obat mercon ngajak janji ketemu di depan masjid Ds.Balerejo, setelah itu saksi membonceng saksi Malindo, sedangkan saksi Dyan Akbar menunggu di rumah saksi, sekira pukul 23.10 WIB saksi dan saksi Malindo tiba di pinggir jalan samping lapangan atau depan masjid Ds.Balerejo, kami berhenti, Terdakwa sudah menunggu, obat mercon sebanyak 2 (dua) kg terbungkus plastik saksi terima dan uang Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa.;
- Bahwa Saksi Malindo membeli 2 kg obat mercon dari terdakwa dengan harga Rp 550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, yaitu saksi patungan sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi Dyan Akbar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Malindo sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Yuda Stiyawan sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa uang Yuda sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) masih saksi bawa.;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu bahan peledak / obat mercon.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual obat mercon tersebut kepada saksi Malindo dan saksi Amzat pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan masjid Ds/Kec. Balerejo Kab. Madiun.;
- Bahwa Terdakwa menjual obat mercon sejumlah 2 Kg kepada saksi AMZAD TRI ARDHIANSYAH dan saksi MALINDO RICKY SETIAWAN seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa awalnya terdakwa mencari di Facebook ada yang menawarkan obat mercon dan mencantumkan nomor HP, kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut yang mengaku orang dari Kediri dan mengajak bertemu / COD di depan pasar Milir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang mana Terdakwa pesan 3 (tiga) Kg obat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mercon yang dibungkus dengan plastic transparan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai selanjutnya obat mercon tersebut dibawa oleh terdakwa, selanjutnya 2 (dua) kg obat mercon terdakwa menjual / menyerahkan kepada saksi Amzat Tri dan saksi Malindo Ricky dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan seluruhnya Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah).;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual obat mercon.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memperoleh, menyerahkan obat mercon tersebut.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp 272.000 yang merupakan sisa penjualan bahan peledak obat mercon.;
2. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C nomor model 1820 warna merah ungu;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjual obat mercon tersebut kepada saksi Malindo dan saksi Amzat pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan masjid Ds/Kec. Balerejo Kab. Madiun.;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat mercon sejumlah 2 (dua) Kg kepada saksi AMZAD TRI ARDHIANSYAH dan saksi MALINDO RICKY SETIAWAN seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mencari di Facebook ada yang menawarkan obat mercon dan mencantumkan nomor HP, kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut yang mengaku orang dari Kediri dan mengajak bertemu / COD di depan pasar Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang mana Terdakwa pesan 3 (tiga) Kg obat mercon yang dibungkus dengan plastic transparan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai selanjutnya obat mercon tersebut dibawa oleh terdakwa, selanjutnya 2 (dua) kg obat mercon terdakwa menjual / menyerahkan kepada saksi Amzat Tri dan saksi Malindo Ricky dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan seluruhnya Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa baru kali ini menjual obat mercon.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memperoleh, menyerahkan obat mercon tersebut.;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik No. Lab : 3696/BHF/2022 tanggal 12 Mei 2022 dengan kesimpulan berdasarkan hasil

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik, pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- Lokasi pusat ledakan berada di lantai rumah tinggal sdr. Sulastri tepatnya di kamar tidur sdr. Amzad Tri Ardiansyah pada koordinat ± 30 cm dari dinding tembok kamat tidur sisi timur dan 10 cm dari dinding tembok kamar tidur sisi utara.
- Jenis bahan yang meledak adalah isian petasan (bahan peledak) jenis low explosive dengan salah satu bahan campurannya yaitu Kalium Klorat (KClO₃).
- Penyebab ledakan dapat berasal dari effect panas (gesekan, benturan dan pukulan) dan atau jatuh saat di pindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Vikri Ravli Arianto als Basir Bin Hariyanto, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Vikri Ravli Arianto als Basir Bin Hariyanto di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak";

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif yang mengandung arti bila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut.;

Menimbang, bahwa tanpa hak mempunyai pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan hukum/ peraturan yang berlaku atau dengan kata lain tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.;

Menimbang bahwa pengertian menguasai menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) ; memegang kekuasaan atas (sesuatu).;

Menimbang bahwa pengertian membawa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak yaitu Pasal 1 Keppres RI Nomor 5 tahun 1988 tentang Bahan peledak, yang dimaksud bahan peledak adalah bahan atau zat berbentuk padat, cair, gas atau campurannya apabila dikenai suatu aksi berupa panas benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang lebih stabil yang sebagian besar atau keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu singkat disertai efek panas dan tekanan tinggi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yang disapat berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa benar kronologis kejadian awalnya terdakwa mencari di Facebook ada yang menawarkan obat mercon dan mencantumkan nomor HP, kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut yang mengaku orang dari Kediri dan mengajak bertemu / COD di depan pasar Miliir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang mana Terdakwa pesan 3 (tiga) Kg obat mercon yang dibungkus dengan plastic transparan dimasukkan ke dalam kantong

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna hitam seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai selanjutnya obat mercon tersebut dibawa oleh terdakwa, selanjutnya 2 (dua) kg obat mercon terdakwa menjual / menyerahkan kepada saksi Amzat Tri dan saksi Malindo Ricky dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan seluruhnya Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah).;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik No. Lab : 3696/BHF/2022 tanggal 12 Mei 2022 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik, pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- Lokasi pusat ledakan berada di lantai rumah tinggal sdri. Sulastris tepatnya di kamar tidur sdr. Amzat Tri Ardiansyah pada koordinat \pm 30 cm dari dinding tembok kamat tidur sisi timur dan 10 cm dari dinding tembok kamar tidur sisi utara.;
- Jenis bahan yang meledak adalah isian petasan (bahan peledak) jenis low explosive dengan salah satu bahan campurannya yaitu Kalium Klorat ($KClO_3$).;
- Penyebab ledakan dapat berasal dari effect panas (gesekan, benturan dan pukulan) dan atau jatuh saat di pindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai mercon tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C nomor model 1820 warna merah ungu dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 272.000 yang merupakan sisa penjualan bahan peledak obat mercon merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vikri Ravli Arianto als Basir Bin Hariyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyerahkan suatu bahan peledak*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C nomor model 1820 warna merah ungu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna hijau;Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 272.000 yang merupakan sisa penjualan bahan peledak obat mercon.;
- Dirampas untuk negara.;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Ahmad Ihsan Amri, S.H , Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Supriyanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Bram Dhananjaya, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto,SH